



PUTUSAN

Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sri Haryani binti Imran, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Selaparan RT.003, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Amril bin Paemin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Selaparan RT.004, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dp., tanggal 13 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2010 di Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu nomor 276/70/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Matua selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak 1 tahun 6 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat dan mengejar Penggugat dengan menggunakan parang;
3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Juli 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pergi ke rumah keluarga Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Amril bin Paemin) terhadap Penggugat (Sri Haryani binti Imran);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilakan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, SHI.,MH sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dp. tertanggal 28 Juli 2016, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Jamaludin Muhamad, SHI.,MH menyatakan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai sebagaimana Laporan Mediator, Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Dp. tertanggal 28 Juli 2016;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat mengakui dalil pada point 1, 2 dan 4 gugatan Penggugat;
- ✓ Bahwa dalil atau posita point 3 Tergugat dalam bantahannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2016 yang disebabkan karena Penggugat terlambat pulang ke rumah, kemudian Tergugat menasehatinya malah Penggugat marah-marah jadi tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat justeru Penggugat mendapat gelar sarjana karena hasil jerih payah/kerja dari Tergugat.
 - b. Bahwa tidak benar kalau Tergugat suka cemburu buta karena Tergugat tidak pernah melarang Penggugat berpergian, dan Penggugat kalau sudah pergi pulanginya malam hari, Tergugat

Hlm. 3 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



mengakui pernah menakut-nakuti Penggugat dengan parang supaya Penggugat tidak mengulangi lagi perbuatan yang Tergugat tidak suka;

- ✓ Bahwa Tergugat tidak mengakui posita point 5 gugatan Penggugat, karena belum pernah Penggugat dan Tergugat diupayakan damai dari siapapun;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik menyampaikan tetap pada gugatannya semula dan Tergugat dalam menyampaikan dupliknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak mempunyai dalilnya masing-masing sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 276/70/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **Yunus bin Imran**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Dusun Wawonduru Timur RT.007, Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai kakak saksi sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Matua, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Desa Matua;

Hlm. 4 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 dan terakhir tahun 2016 sebelum bulan puasa serta saksi pernah melihat ada memar dimuka Penggugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan tahun 2016;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama belum pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Dani Setiawan bin Imran**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga sukarela pada PUSKESMAS Donggo, bertempat tinggal di Dusun Lakehe RT.010, Rw.02 Desa Doridungga, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Selaparang kemudian tinggal di Donggo dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Selaparang;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat yang terjadi di Donggo sekitar tahun 2014 karena disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama belum ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tanpa ada tanggapan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, masing-masing bernama:

1. **Sirajudin Bin Husen**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Selaparang, Rt. 04 Rw. 04, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Selaparang kemudian pindah ke kediaman bersama di Selaparang;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah disuruh Tergugat untuk menjemput Penggugat di rumah orang tuanya di Donggo agar pulang dan tinggal di kediaman bersama yang saksi bangun;
- ✓ Bahwa Penggugat mengambil sikap tinggal bersama orang tuanya karena Penggugat tidak mau tinggal dengan mertua;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Selaparang sejak tahun 2010;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena disebabkan karena Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- ✓ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak 3 hari sebelum lebaran bulan Juli 2016, Penggugat tinggal di Donggo-Bima sedangkan Tergugat tinggal di Selaparang;
- ✓ Bahwa tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Amirudin Bin M. Tahir**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Selaparang RT. 03 Desa Matua, Kecamatan Woja,

Hlm. 6 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Tergugat;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri serta setelah nikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Selaparang;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan puasa tahun ini, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Donggo di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Selaparang;
- ✓ Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal bersama tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat tanpa ada tanggapan terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan atas perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan kedua belah pihak hadir sendiri dipersidangan sehingga Pengadilan selain berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dan diantara keduanya

Hlm. 7 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi hal mana berdasarkan laporan mediator, Jamaludin Muhamad, SHI.,MH yang pada intinya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai. Hal mana meskipun upaya damai untuk merukunkan penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil namun telah sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya upaya damai oleh pengadilan maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat dan mengejar Penggugat dengan menggunakan parang yang sebagai akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dan setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di Selaparang merupakan keterangan yang telah mendukung alas hak yang didalilkan Penggugat pada posita point (1) dan poin (2) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang menerangkan perbuatannya pernah mengejar Penggugat dengan parang merupakan salah satu unsur atau penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Hlm. 8 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap jawaban Tergugat tersebut telah mendukung pula alas hak yang didalilkan Penggugat pada posita point (3) huruf (b) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat yang tidak mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat merupakan dalil yang harus ditanggapi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perdata khusus sehingga Penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi dalil/alas hak sebagaimana posita poin (1) gugatan penggugat. Dengan demikian terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dengan Penggugat dan kedua belah pihak telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2016 merupakan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan

Hlm. 9 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Pasal 307 Rbg. Jo Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat dan menerangkan pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2016, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Donggo sedangkan Tergugat tinggal di Selaparang merupakan keterangan yang tidak mendukung dalil bantahan Tergugat melainkan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri nikah pada tahun 2010 dan setelah nikah dengan bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Selaparang;
- ✓ Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri belum dikaruniai keturunan;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena disebabkan oleh Tergugat cemburu dengan Penggugat dan pada saat terjadi pertengkaran Tergugat mengejar Penggugat dengan Parang;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2016;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal bersama belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak Juli 2016 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai, saling memberi dan menerima serta hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu perkawinan tidak akan menjadi kenyataan bahkan perkawinan seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm. 11 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Artinya : dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dua menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab kitab *Ghoyatul Marom* yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة واحدة

Artinya : " Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim secara *ex officio* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompus, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 12 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Amril bin Paemin**) terhadap Penggugat (**Sri Haryani binti Imran**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 19 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 17 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan Achmad Iftauddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 19 Zulhijah 1437 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hlm. 13 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Achmad Iftauddin, S. Ag.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH RP. 251.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm.
Putusan No.0433/Pdt.G/2016/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)